



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 19 Februari 2020

Halaman: 2

PEMKOT YOGYAAKOMODIR KEBERATAN WARGA  

## Penyesuaian Nilai PBB Terpaksa Dilakukan

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Harga tanah di Kota Yogyakarta yang tinggi menjadi salah satu komponen naiknya ketetapan nilai jual objek pajak (NJOP) PBB tahun 2020. Pemkot Yogyakarta menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai NJOP yang dinaikkan. Peluang pengajuan keringanan PBB dibuka bagi masyarakat yang keberatan.

"Sebenarnya ini kebijakan tiga tahun sekali harus ada penyesuaian. Kita sudah tiga tahun lebih belum ada penyesuaian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan ke kami untuk menyesuaikan perda harus dinaikkan," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Selasa(18/2).

Pernyataan Heroe itu menanggapi keluhan dari beberapa warga di Kota Yogyakarta terkait nilai ketetapan PBB dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang diterima. Heroe menjelaskan dalam menaikkan NJOP mempertimbangkan 3 komponen yakni harga transaksi jual beli tanah di masyarakat, zona yang ditetapkan oleh Badan

Pertanahan Nasional dan harga penawaran di masyarakat. Dia menyatakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pernah menghitung semua komponen itu namun ternyata sangat tinggi kenaikannya bisa sampai 700 persen. Lalu digunakan formula nol untuk harga penawaran sehingga hanya dua komponen dalam penentuan NJOP.

"Itu pun setelah dihitung masih tinggi juga karena harga tanah di Yogya naik tinggi sekali. Itu yang membuat NJOP tinggi," ujarnya.

Namun dia menyampaikan Pemkot Yogyakarta mencoba lalu membuat kebijakan 40 persen dari pemilik tanah ke-

naikan hanya Rp 5.000-Rp 10.000. Sedangkan 60 persen sisanya berdasarkan kelas tanah. Selain itu NJOP PBB diberikan stimulus 50-75 persen dari angka seharusnya berdasarkan rumus untuk menghitung PBB yang sudah ditetapkan.

"Sementara masih seperti itu karena besok masih ada koordinasi untuk sosialisasinya. Kami sejak awal sudah kurangi, rumuskan dan sebagian diminimalkan kenaikan NJOP," papar Heroe.

Dia menyebut kenaikan PBB yang naik sampai 400 persen itu hanya 0,05 persen dan yang naik 300 persen lebih hanya 0,16 persen. Dia menegaskan Pemkot Yogya-

karta membuka bagi masyarakat untuk mengajukan keringanan jika keberatan pembayaran PBB. "Sekarang masih ada pintu mengajukan keringanan," imbuhnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nugroho Nurcahyo mengatakan Komisi B akan memanggil kepala BPKAD untuk menjelaskan terkait landasan kenaikan tarif NJOP dan PBB. "Sebagian warga mengeluhkan kenaikan PBB sampai 200 persen," jelas Nurcahyo. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi B Antonius Fokki Ardianto yang menerima keluhan dari warga yang rata-rata PBB mengalami kenaikan 200-400 persen.

(Tri)-o

Instansi

Tindak Lanjut

Positif

Segera

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005